

TMMD SENGKUYUNG TAHAP II TA 2025 DIMULAI, SASAR PEMBANGUNAN FISIK DAN NON FISIK



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/a4b1498f9c37e71a3c49828847370c1b.jpeg>

Isi Berita:

Tegal, diswayjateng.id - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun Anggaran (TA) 2025 di Wilayah Kodim 0712/Tegal di Lapangan Kampus PKTJ Kota Tegal, Selasa (6/5).

Upacara pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap II dihadiri oleh Jajaran Forkopimda Kota Tegal, Kepala OPD terkait serta Camat dan Lurah se-Kota Tegal serta diikuti oleh peserta upacara yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Organisasi Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar.

Perwira Pelaksana TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2025, Kapten Inf. Taryoto dalam laporannya menyampaikan bahwa TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2025 bertempat di Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana Kota Tegal.

Program ini dengan sasaran pokok pemasangan saluran u-ditch dan cover ukuran (panjang 1,20 meter, lebar 0,80 meter, tinggi 0,80 meter) sepanjang 100 meter.

Selain itu, lanjut Perwira Pelaksana TMMD untuk sasaran non fisik berupa penyuluhan kepada masyarakat. Meliputi Sosialisasi TMMD, Penyuluhan Wawasan Kebangsaan, Penyuluhan Bela Negara, Penyuluhan Kenakalan Remaja dan Narkoba, Penyuluhan KB

kesehatan dan stunting serta penyuluhan pemberdayaan masyarakat.

Kapten Inf. Taryoto yang juga Danramil III Sumurpanggang menambahkan bahwa pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap II yang berlangsung selama 30 hari yakni dari tanggal 6 Mei hingga 4 Juni 2025.

Program ini menggunakan anggaran sejumlah Rp318.895.750, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp210.000.000 dan APBD Kota Tegal sebesar Rp108.895.750.

Sementara itu Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan sambutan Wali Kota Tegal. Ia menyampaikan bahwa program TMMD telah lama menjadi salah satu bukti nyata dari sinergi antara Pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang merata.

"Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan," ujarnya

Lebih lanjut, melalui tema TMMD yang diusung tahun ini, yaitu "Dengan Semangat TMMD Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional di Wilayah", menjadi pengingat bagi semua pihak. Bahwa pembangunan harus dilakukan secara inklusif, tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih.

"Pembangunan yang merata akan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan memperkuat fondasi ketahanan nasional kita," pungkasnya. (Meiwan Dani Ristanto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/709818/tmmd-sengkuyung-tahap-ii-ta-2025-dimulai-sasar-pembangunan-fisik-dan-non-fisik>, "TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2025 Dimulai, Sasar Pembangunan Fisik dan Non Fisik", tanggal 6 Mei 2025.
2. <https://ketik.co.id/berita/percepat-akses-warga-tmmd-reguler-ke-124-bangun-jalan-rabat-beton-di-desa-kecapi>, "Wawalkot Tegal buka TMMD Sengkuyung tahap II TA 2025", tanggal 6 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun Anggaran (TA) 2025 di Wilayah Kodim 0712/Tegal di Lapangan Kampus PKTJ Kota Tegal, Selasa 6 Mei 2025. Program ini menggunakan anggaran sejumlah Rp318.895.750, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp210.000.000 dan APBD Kota Tegal sebesar Rp108.895.750.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi